



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 11-K/BDG/PMT-II/AD/II/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suradiyono
Pangkat / Nrp. : Koptu/31970367381277
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Kodim 0707/Wonosobo
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 25 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Mess Kodim 0707/Wonosobo
Jln. Manggis Indah Nomor 2 Ds.Manggis, Kec.
Mojo Tengah, Kab. Wonosobo.

Terdakwa ditahan Oleh :

Dandim 0707/Wonosobo selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 April 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015 Berdasarkan surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/20/IV/2015 tanggal 7 April 2015. Kemudian dibebaskan pada tanggal 27 April 2015 berdasarkan surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0707/Wonosobo selaku Anku Nomor: Kep/21/IV/2015 tanggal 23 April 2015.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan :I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam sampai dengan lima belas bulan Agustus tahun 2000 empat belas dan tanggal dua puluh lima sampai dengan tiga puluh satu bulan Agustus tahun 2000 empat belas atau waktu-waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Dsn. Grogol Ds. Beran Kec. Kepil Kab. Wonosobo atau tempat-tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Pusdik Kopassus Batu Jajar Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970367381277 dilanjutkan dengan pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Batu Jajar Bandung setelah selesai ditempatkan di Grup I Kopassus Serang selanjutnya pada tahun 2010 ditugaskan di Kodim 0707/Wonosobo sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopral Satu.

b. Bahwa pada bulan Mei 2012 Terdakwa menerima gadai satu unit mobil Toyota Twin Cam Corona tahun 1998 milik Sdr. Ahmad Fathurokhim (Saksi-1) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian akan ditebus setelah tiga bulan, namun setelah tiga bulan mobil tersebut belum juga ditebus oleh Saksi-1 hingga pada bulan Oktober 2012 mobil ditarik oleh leasing Adira Semarang lalu penarikan mobil tersebut Terdakwa sampaikan kepada Saksi-1 melalui Sdr. Imam Mujab (Saksi-2) yang merupakan adik kandung Saksi-1.

c. Bahwa pada bulan Maret 2014 Saksi-1 menemui Terdakwa namun belum bisa membayar tebusan, kemudian terjadi kesepakatan menjadi pinjam meminjam uang akhirnya Saksi-1 meminjam uang lagi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan dikembalikan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian hutang pokok Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan biaya perbaikan mobil serta modifikasi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan angsuran minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun pada kenyataannya Saksi-1 tidak bisa mengangsur hutangnya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Fuad mencari Saksi-1 di rumahnya namun hanya bertemu dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk mencari Saksi-1, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Sdr. Fuad dengan posisi Saksi-2 di depan sedangkan Terdakwa membonceng di belakang menuju rumah kontrakan Terdakwa di Dsn. Grogol Ds. Beran Kec. Kepil Kab. Wonosobo.

e. Bahwa sesampainya di kontrakan, Terdakwa dan Saksi-2 duduk di ruang tamu lalu Terdakwa menanyakan dimana keberadaan Saksi-1 namun Saksi-2 menjawab tidak tahu, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian keluar sambil membawa borgol dan berkata "Kamu belum pernah di borgol ya Jab?" dijawab Saksi-2 "Belum Pak" kemudian tangan kiri Saksi-2 diborgol lalu diajak keluar rumah selanjutnya kedua tangan Saksi-2 diborgol dengan besi di bak truk yang terparkir di depan rumah Terdakwa, dan dalam keadaan tangan terborgol Saksi-2 dipukuli dengan selang air warna biru sepanjang kurang lebih setengah meter secara berulang-ulang di bagian punggung sambil memaki-maki Saksi-2 sampai kurang lebih setengah jam.

f. Bahwa pada pukul 21.00 WIB istri Saksi-2 yaitu Sdri. Tri Mubaidah (Saksi-3) dan anaknya datang ke kontrakan Terdakwa dan melihat Saksi-2 masih diborgol dengan bak truk di depan rumah Terdakwa namun Saksi-3 diam saja karena takut dengan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 pukul 02.00 WIB borgol Saksi-2 dibuka oleh Sdr. Ahmad La Toib (Saksi-5) lalu dibawa masuk ke dalam rumah di ruangan dengan pintu kamar tidak terkunci, terdapat lampu penerangan, tanpa tempat tidur hanya ada alas karpet, bantal dan bangku, tangan Saksi-2 di borgol dengan barbel yang biasa digunakan Terdakwa untuk olah raga, berbentuk besi sepanjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) yang pada ujungnya terdapat bola terbuat dari plastik ukuran tanggung yang telah di cor dengan semen.

g. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2014 Saksi-3 berhasil menghubungi Saksi-1, kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi-2, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2014 pukul 19.00 WIB Saksi-1 menyerahkan diri kepada Terdakwa dan menggantikan Saksi-2 disekap lalu Saksi-2 dilepaskan tetapi harus mencari uang guna menyelesaikan masalah hutang Saksi-1.

h. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 pukul 17.00 WIB Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa membawa uang sebesar Rp 3 000.000,- (tiga juta rupiah), setelah uang diserahkan kemudian Saksi-2 menggantikan Saksi-1 disekap di rumah kontrakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu Saksi-1 dilepaskan tetapi harus mencari uang guna menyelesaikan masalah hutangnya dan menebus Saksi-2.

i. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2014 pukul 01.00 WIB Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa membawa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa membebaskan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan syarat hutang Saksi-1 harus dikembalikan tanpa diangsur dalam waktu 2 (dua) minggu dengan mengatakan "Apabila dalam waktu dua minggu tidak bisa melunasi, maka saya akan perlakukan kamu lebih dari ini karena tentara itu hukumnya rimba dan saya tidak takut dipecat.

j. Bahwa ternyata dalam waktu yang telah disepakati Saksi-1 tetap tidak bisa membayar hutangnya kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 5 September 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2, Saksi-3, anak Saksi-2, ibu Saksi-1, bapak Saksi-1 dan Kades Talunombo Kec. Sapuran yaitu Sdr. Agus Munajat, Terdakwa mengatakan urusannya dengan Saksi-1 adalah urusan keluarga, kemudian Terdakwa memukuli Saksi-2 berkali-kali lalu Saksi-2 lari ke rumah tetangga, Terdakwa juga membanting gelas maupun piring yang ada di dalam rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengambil bensin dari sepeda motornya mau membakar rumah serta ibu Saksi-1, karena takut kemudian ibu Saksi-1 pergi dan tidur di kuburan selama satu jam disana.

k. Bahwa kemudian hutang Saksi-1 bisa dibayar oleh ibu Saksi-1 dan Sdr. Agus Munajat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga sisa hutang Saksi-1 kepada Terdakwa masih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun karena bapak Saksi-1 meninggal dunia sehingga sisa hutang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut agar dibayar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) saja.

l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyekap Saksi-2 membuat Saksi-2 merasa takut dan tertekan, Saksi-2 mengalami luka memar di bagian punggung karena waktu disekap telah dipukuli oleh Terdakwa menggunakan selang air, selain itu Saksi-2 tidak bisa bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Saksi-2, sedangkan Saksi-1 juga mengalami ketakutan dengan ancaman Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 333 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 24 November 2015 yang isinya agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Perampasan Kemerdekaan", Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 333 (1) KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - Pidana Penjara : selama 8 (delapan) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
- c. Mohon barang bukti berupa :
 - 1) Surat – surat :
 - 1 (Satu) lembar foto rumah Sdr Imam Mujab,
 - 1 (Satu) lembar foto rumah kontrakan Terdakwa
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang :
 - 1 (satu) buah selang wama biru dengan panjang 50 cm (lima puluh sentimeter).
Dikembalikan kepada yang berhak.
- d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 66-K/PM II-11/AD/VIII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SURADIYONO, Koptu NRP. 31970367381277 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan orang lain".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) Bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan

c. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat – surat :

- Satu lembar foto rumah Sdr. Imam Mujab,
- Satu lembar foto rumah kontrakan Terdakwa

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang :

- Satu buah selang wama biru dengan panjang 50 cm (lima puluh centimeter).

Dirampas untuk dimusnahkan

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/66-K/PM II-11/AD/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015.

III. Memori Banding Terdakwa tanggal 24 Desember 2015.

IV. Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 31 Desember 2015

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini timbul sebagai akibat dari perbuatan hutang uang Sdr. Ahmad Faturohim yang dalam kurun waktu lama tidak menyelesaikan hutangnya, tidak mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan hutangnya kepada Terdakwa, padahal Terdakwa sudah sangat membantu dan memberikan kelonggaran untuk menyelesaikan hutangnya, bahkan tanpa bunga. Sebagai manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa tentunya mempunyai keterbatasan dan dapat melakukan kekhilafan atas perbuatan Sdr. Faturohim dan Imam Mujab tersebut; Ternyata terungkap dalam persidangan Sdr. Faturohim dan Imam Mujab berlatar belakang banyak hutang dan tanggungan keuangan dengan pihak lain, sehingga sampai dikejar kejar oleh beberapa orang. Bahkan kedua orang tersebut juga pernah menjalankan pidana atas perbuatannya, dan untuk Imam Mujab sampai sekarang juga masih terbelit pidana di Wilayah hukum Wonosobo. Dengan latar belakang tersebut saya memohon Majelis hakim Tinggi Militer II Jakarta juga mempertimbangkan sisi lain dari kedua saksi tersebut.

2. Bahwa saya/Terdakwa sebagai kombinasi antara kekhilafan Terdakwa juga atas permintaan saksi I dan 2 yang karena banyak hutang dengan orang lain lalu dikejar kejar karena ketakutan juga ada sisi lain untuk minta perlindungan supaya **diborgol** supaya ada belas kasihan dari orang yang mengejar ngejar, sehingga tidak mengejar ngejar hutangnya. Memang di logika seperti tidak mungkin, tetapi itu adalah fakta, maka saya menyebutkan ada kombinasi antara kekhilafan juga ada permintaan. Oleh karena itu seyogyanya kesaksian dari Toib dan saksi Ika mohon untuk dipertimbangkan Majelis hakim.

3. Bahwa bila dikaitkan dengan semula permasalahan ini dapat didamaikan asal Terdakwa mau menyediakan uang Rp. 75.000.000,- sebagai ganti rugi dan meminta agar Komandan kodim 0707 /Wsb langsung (tidak boleh di wakikan) harus meminta maaf kepada mereka di depan masyarakat sambil menyerahkan uang ganti rugi, dan karena menyangkut harga diri pimpinan dan Corp maka terdakwa tidak menyetujui apa yang mereka inginkan .

4. Bahwa laporan Imam Mujab ke POM sehingga muncul perkara ini ke persidangan dan kesaksian saksi I dan II yang mutlak seolah olah Terdakwa yang mutlak bersalah, melupakan sisi baiknya Terdakwa sebelum ini, juga merupakan pertimbangan uang agar saksi I **TERBEBAS DARI MEMBAYAR HUTANG KEPADA** Terdakwa. Faktanya sampai sekarang juga keduanya tidak menyelesaikan tanggungannya kepada Terdakwa;

5. Dengan sisi lain saksi I dan II tersebut Terdakwa memohon kebesaran dan kebijaksanaan Majelis Hakim Tinggi Militer II Jakarta atas tuntutan Oditur Militer yang menurut Terdakwa masih sangat berat sekali;

6. Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah melakukan **KEKHILAFAN** seperti yang didakwakan oleh Oditur Militer, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama saksi I dan saksi-4 berada di rumah kontrakan terdakwa tersebut, terdakwa tetap memperlakukan saksi I dan saksi-4 secara manusiawi, artinya saksi I dan saksi-4 masih bebas dan masih bisa melakukan kegiatan dan bisa ke kamar mandi seperti biasa hanya saja tidak bisa keluar rumah Terdakwa. Sehingga tuduhan "Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan orang lain" adalah tidak terbukti.

8. Bahwa borgol yang digunakan untuk memborgol saksi I dan saksi 4 tidak disita dan tidak ditunjukkan dalam persidangan.

9. Bahwa selang yang ditunjukkan dipersidangan adalah bukti yang tidak sesungguhnya. Karena menurut keterangan saksi Novi ustia dan suaminya bahwa selang tersebut adalah selang milik mereka dan bukan selang milik terdakwa. Jadi selang tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti.

10. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa meminta maaf yang sebesar besarnya baik kepada pelapor, keluarganya maupun kepada Pimpinan di tempat Terdakwa berdinis;

Ketua Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta yang Terhormat, bahwa perkara dapat diajukan ke persidangan harus memenuhi dua alat bukti :

1. Bukti saksi dan
2. Alat bukti;

Bukti saksi saja tidak cukup untuk memutuskan seseorang bersalah, terlebih keterangan saksi saling bertentangan yaitu saksi Akhmad Fathurohim dan saksi Imam Mujab yang menerangkan bahwa terdakwa telah memborgol Imam Mujab. Sedangkan saksi Ahmad La Toip dan saksi Ika Agustina menerangkan bahwa Imam mujab diborgol atas permintaan Imam Mujab sendiri, karena kalau berkeliaran di luar banyak mempunyai masalah, banyak yang mencari karena banyak masalah.

Pada pokoknya terdakwa Suradiyono didakwa memborgol Imam Mujab, dalam persidangan juga tidak ditunjukkan alat bukti borgol, apalagi bukti penyitaan borgol juga tidak ada. Majelis Hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkan alat bukti tersebut dalam memutus perkara. Bagaimana bisa memutus dengan tidak berdasarkan alat bukti borgol sedangkan keterangan saksi juga saling bertentangan.

Bukti selang, Terdakwa merasa keberatan apabila selang yang diajukan di persidangan, atau disita diajukan di persidangan sebagai alat bukti untuk memukul Imam Mujab. Karena selang tersebut bukan alat bukti yang sebenarnya. Selang tersebut milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak ada kaitannya dengan perkara. Faktanya setelah kejadian perkara berlalu 3 bulan baru diadakan penyitaan selang milik saksi Ferdian Buana Putra Dan Novi Ustia. Sedangkan 3 bulan sebelum penyitaan dilakukan terhadap selang terdakwa sudah pindah rumah kontrakan dan semua barang dipindah semua alias sudah tidak ada.. Majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa selang bukan barang bukti tetapi milik saksi Ferdian Buana Putra dan Novi Ustia (Suami istri) Yang tidak ada kaitannya dengan perkara. Putusan yang memenuhi rasa keadilan sesuai dengan hukum apabila antara keterangan saksi dan alat bukti bersesuaian, tidak saling bertentangan.

Selain pertimbangan pertimbangan di atas, sebagai pertimbangan lain bagi Majelis Hakim Tinggi militer II Jakarta, perlulah saya selaku Terdakwa menyampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Saya selama dalam persidangan bersikap santun, tidak berbelit belit, dan mengakui kesalahan Saya, Saya sangat kooperatif dalam persidangan;
2. Saya merupakan satu satunya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah untuk ke 4 anak saya dan seorang istri, serta masih menanggung kehidupan orang tua dan mertua saya.
3. Saya sebelum ini belum pernah melakukan tindak pidana, maupun perbuatan tercela di masyarakat maupun di institusi saya tempat meniti karier sebagai prajurit TNI selama ini;
4. Saya pernah melakukan tugas operasi di Ambon dan Aceh;
5. Saya selama berkarier sebagai prajurit TNI selama 15 tahun selalu menjalankan tugas dengan baik dan taat terhadap pimpinan dan menjunjung tinggi Saptamarga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI.
6. Pimpinan di Kesatuan Saya (DANDIM) merekomendasikan agar hukuman bagi saya dijatuhi hukuman ringan ringannya.

Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas, saya selaku Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Tinggi Militer II Jakarta berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Karena tidak ada alat bukti yang sah di persidangan, maka mohon supaya saya selaku terdakwa dibebaskan dari hukuman pidana yang diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Militer II Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini timbul sebagai akibat dari perbuatan hutang uang Sdr. Faturohim kepada Terdakwa yang dalam kurun waktu lama tidak dapat menyelesaikan hutangnya sehingga Terdakwa melakukan pengekangan terhadap Saksi-1 (Ahmad Fathurokhim) dan Saksi-2 (Imam Mujab) dengan cara memborgol keduanya dan hal tersebut dilakukan bukanlah atas kemauan dari Saksi-1 dan Saksi-4 melainkan kehendak dari Terdakwa sendiri.

2. Bahwa selama Saksi-1 dan Saksi-4 berada di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa tetap memperlakukan Saksi-1 dan Saksi-4 secara manusiawi namun pars Saksi tetap dalam keadaan terborgol dengan barbel yang biasa digunakan Terdakwa untuk olah raga, berbentuk besi sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang pada ujungnya terdapat bola terbuat dari plastik ukuran tanggung yang telah dicor dengan semen sehingga Saksi-1 dan Saksi-4 tidak bisa bebas dan tidak bisa bepergian ke mana-mana apalagi melakukan pekerjaan sehari-hari.

3. Bahwa Terdakwa bukanlah aparat penegak hukum yang punya kewenangan untuk melakukan penahanan dan pemborgolan di rumahnya terhadap Saksi-1 dan Saksi-4 sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan perbuatan main hakim sendiri dengan tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa di dalam Memori Bandingnya Terdakwa menyampaikan bila suatu perkara dapat diajukan ke persidangan harus memenuhi dua alat bukti :

- a. Bukti Saksi
- b. Alat bukti.

Di dalam pasal 172 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Keterangan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Surat; dan

e. Petunjuk

Sehingga bila dikaitkan antara pernyataan Terdakwa di atas dengan bunyi pasal 172 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer membuat Oditur Militer semakin bingung dengan pernyataan Terdakwa tersebut.

Sudah jelas disebutkan di dalam pasal 172 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Keterangan Saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah. Lalu apa yang dimaksud oleh Terdakwa dengan alat bukti sebagaimana disebutkan di dalam Memori Bandingnya...??

Di dalam pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Di dalam fakta persidangan terungkap Saksi-1 dan Saksi-4 memberikan keterangan di bawah sumpah jika Saksi-1 dan Saksi-4 disekap di rumah kontrakan Terdakwa dengan cara diborgol dengan barbel yang biasa dipergunakan Terdakwa untuk olah raga sehingga mereka tidak merasa bebas dan tidak bisa bepergian ke mana-mana. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-3 (Ahmad La Toip) dan Saksi-7 Oka Agustina).

Di samping itu Terdakwa juga mengakui telah melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan dengan cara memborgol Saksi-1 dan Saksi-4 guna mempermudah agar hutang Saksi-1 kepada Terdakwa menjadi terbayarkan.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, hakim telah mempunyai cukup alat bukti berupa pengakuan dari Terdakwa dan keterangan para saksi sehingga hakim mempunyai keyakinan untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan prang lain".

Sehingga apabila Terdakwa mempersoalkan borgol sebagaimana dituangkan di dalam Memori Bandingnya, menurut Oditur Militer hal tersebut terlalu mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali.



5. Kesimpulan

Bahwa dari rangkaian alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan Terdakwa dalam mengajukan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 66- K/PM.II-11 /AD/VIII/2015 tanggal 3 Desember 2015, sepanjang permohonan Terdakwa yang memohon untuk dibebaskan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum saya sangat tidak sependapat, selanjutnya saya serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang memeriksa perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan serta membatalkan putusan pengadilan Tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Oditur Militer dalam Kontra Memori Banding memohon agar Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mengenai pidanaannya diserahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk pertimbangannya dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 66-K/PM II-11/AD/VIII/2015 Tanggal 3 Desember 2015, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan orang lain", Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 333 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2012 Terdakwa menerima gadai satu unit mobil Toyota Twin Cam Corona tahun 1998 milik Sdr. Ahmad Fathurokhim (Saksi-1) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian akan ditebus setelah tiga bulan, namun setelah tiga bulan mobil tersebut belum juga ditebus oleh Saksi-1 hingga pada bulan Oktober 2012 mobil ditarik oleh leasing Adira Semarang lalu penarikan mobil tersebut Terdakwa sampaikan kepada Saksi-1 melalui Sdr. Imam Mujab (Saksi-4) yang merupakan adik kandung Saksi-1.

2. Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2014 pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Fuad mencari Saksi-1 di rumahnya namun hanya bertemu dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk mencari Saksi-1, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Sdr. Fuad dengan posisi Saksi-4 di depan sedangkan Terdakwa membonceng di belakang menuju rumah kontrakan Terdakwa di Dsn. Grogol Ds. Beran Kec. Kepil Kab. Wonosobo.

3. Bahwa benar sesampainya di kontrakan, Terdakwa dan Saksi-4 duduk di ruang tamu lalu Terdakwa menanyakan dimana keberadaan Saksi-1 namun Saksi-4 menjawab tidak tahu, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian keluar sambil membawa borgol dan berkata "Kamu belum pernah di borgol ya Jab?" dijawab Saksi-4 "Belum Pak" kemudian tangan kiri Saksi-4 diborgol lalu diajak keluar rumah selanjutnya kedua tangan Saksi-4 diborgol dengan besi di bak truk yang terparkir di depan rumah Terdakwa,.

4. Bahwa benar dalam keadaan tangan terborgol Saksi-4 dipukuli dengan selang air warna biru sepanjang kurang lebih setengah meter secara berulang-ulang di bagian punggung sambil memakimaki Saksi-4 sampai kurang lebih setengah jam.

5. Bahwa benar pada pukul 21.00 WIB istri Saksi-4 yaitu Sdri. Tri Mubaidah (Saksi-5) dan anaknya datang ke kontrakan Terdakwa dan melihat Saksi-4 masih diborgol dengan bak truk di depan rumah Terdakwa namun Saksi-5 diam saja karena takut dengan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 pukul 02.00 WIB borgol Saksi-4 dibuka oleh Sdr. Ahmad La Toib (Saksi-3) lalu dibawa masuk ke dalam rumah di ruangan dengan pintu kamar tidak terkunci, terdapat lampu penerangan, tanpa tempat tidur hanya ada alas karpet, bantal dan bangku, tangan Saksi-4 di borgol dengan barbel yang biasa digunakan Terdakwa untuk olah raga, berbentuk besi sepanjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) yang pada ujungnya terdapat bola terbuat dari plastik ukuran tanggung yang telah di cor dengan semen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2014 Saksi-5 berhasil menghubungi Saksi-1, kemudian Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-1 perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi-4, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2014 pukul 19.00 WIB Saksi-1 menyerahkan diri kepada Terdakwa dan menggantikan Saksi-4 disekap lalu Saksi-4 dilepaskan tetapi harus mencari uang guna menyelesaikan masalah hutang Saksi-1.

7. Bahwa benar ternyata dalam waktu yang telah disepakati Saksi-1 tetap tidak bisa membayar hutangnya kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 5 September 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 bertemu dengan Saksi-4, Saksi-3, anak Saksi-4, ibu Saksi-1, bapak Saksi-1 dan Kades Talunombo Kec. Sapuran yaitu Sdr. Agus Munajat, Terdakwa mengatakan urusannya dengan Saksi-1 adalah urusan keluarga, kemudian Terdakwa memukul Saksi-4 berkali-kali lalu Saksi-4 lari ke rumah tetangga, Terdakwa juga membanting gelas maupun piring yang ada di dalam rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengambil bensin dari sepeda motornya mau membakar rumah serta ibu Saksi-1, karena takut kemudian ibu Saksi-1 pergi dan tidur di kuburan selama satu malam disana.

8. Bahwa benar kemudian hutang Saksi-1 bisa dibayar oleh ibu Saksi-1 dan Sdr. Agus Munajat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga sisa hutang Saksi-1 kepada Terdakwa masih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun karena bapak Saksi-1 meninggal dunia sehingga sisa hutang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut agar dibayar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) saja.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyekap Saksi-4 membuat Saksi-4 merasa takut dan tertekan, Saksi-4 mengalami luka memar di bagian punggung karena waktu disekap telah dipukuli oleh Terdakwa menggunakan selang air, selain itu Saksi-4 tidak bisa bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Saksi-4, sedangkan Saksi-1 juga mengalami ketakutan dengan ancaman Terdakwa.

10. Bahwa benar terdakwa bukanlah penegak hukum yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan penahanan maupun pemborgolan kepada para saksi.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lebih bijak dan lebih adil apabila pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani atau kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer ke Provinsi NAD dan Ambon.
4. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan selama 19 (sembilan belas) tahun dan belum pernah dihukum serta saat ini tenaganya sangat diperlukan oleh Kesatuannya untuk melaksanakan tugas pokok.
5. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut bukan karena direncanakan terlebih dahulu semua berdasarkan sebab akibat, akhirnya korban juga harus ikut bertanggung jawab atas kejadian tersebut

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dirubah.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 66-K/PM II-11/AD/VIII/2015, tanggal 3 Desember 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, bilamana pidana yang dijatuhkan tersebut dijalani
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 333 ayat (1) KUHP jo pasal 14 a KUHP jo pasal 15 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Suradiyono, Koptu NRP. 31970367381277.
 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 66-K/PM II-11/AD/VIII/2015, tanggal 3 Desember 2015, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :
 - Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar pasal 8 UU RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum disiplin Militer, sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.
 3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 66-K/PM II-11/AD/VIII/2015, tanggal 3 Desember 2015 untuk selebihnya.
 4. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, SH.,M.H. Kolonel Chk NRP. 33391 selaku Hakim Ketua, Haryadi Eko Purnomo, SH. Kolonel Chk NRP. 33653 dan E. Trias Komara, SH.,M.H Kolonel Chk NRP. 1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H Kapten Chk NRP. 21940135750972 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Deddy Suryanto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 33391.

Hakim Anggota-I
Ttd
Haryadi Eko Purnomo, S.H.
Kolonel Chk NRP. 33653

Hakim Anggota-II
Ttd
E.Trias Komara, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Panitera
Ttd
Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H
Kapten Chk NRP. 21940135750972.

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Panitera

Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H
Kapten Chk NRP. 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)